

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP PELAKU PERISTIWA KECELAKAAN BERAKIBAT  
KEMATIAN DI WILAYAH KABUPATENGROBOGAN**

**Mawar Dwi Fitaloka**

Fakultas Hukum,

Universitas

Stikubank

*e-mail:*

[mawardwi0303@gmail.com](mailto:mawardwi0303@gmail.com)

[ail.com](http://ail.com)

**ABSTRAK**

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang berlangsung pada area jalan yang melibatkan seorang atau sejumlah pihak yang mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kerugian materiil serta berpotensi terjadi luka mulai dari ringan, berat sampai pada kematian. Upaya dalam menyelesaikan menurut *Restorative Justice* adalah penyelesaian yang paling disarankan dalam menyikapi tragedi kecelakaan karena mengedepankan kepentingan korban dan pelaku serta menitikberatkan adanya HAM. Adapun yang dijadikan tujuan yakni dalam rangka menyelidiki implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap pelaku peristiwa kecelakaan berakibat kematian di Wilayah Kabupaten Grobogan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui serta upaya untuk menyelesaikan hambatan yang ditemui pada implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap pelaku kecelakaan berakibat kematian di Wilayah Kabupaten Grobogan. Metode pendekatan yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu kegiatan yang dijalankan lewat tindakan meneliti dan mengkaji kaidah maupun aturan hukum sebagai bangunan terkait peristiwa hukum. Spesifikasi Penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum *in concreto* yang merupakan peristiwa hukum dengan konkret. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus kecelakaan pada lalu lintas yang memicu adanya kematian di area Kabupaten Grobogan disarankan menggunakan penyelesaian *Restorative Justice*

karena menghindari konflik yang berkepanjangan serta adanya surat perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak yang didampingi pihak kepolisian Polres Grobogan sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hambatan yang ditemui terbagi menjadi beberapa faktor yaitu dari sisi faktor hukum, faktor ekonomi, faktor penegak hukum serta faktor masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menerapkan UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, melakukan penentuan besaran ganti rugi yang tepat dan tidak membolehkan masyarakat yang tidak terlibat untuk ikut campur.

**Kata kunci:** *Restorative Justice, kecelakaan, implementasi.*

## **ABSTRACT**

Accident is an event that takes place on a road area that involves a number of parties driving a vehicle that results in material loss and the possibility of serious injury to death. Efforts in the settlement according to Restorative Justice are the most recommended solution in responding to the tragedy of the victim and perpetrator accident and emphasizing the existence of human rights. As for what is used as a goal, namely in the context of implementing the implementation of Restorative Justice policies to the perpetrators of accidents resulting in death in the Grobogan Regency Region. The approach method adopted is the type of normative legal research. Normative legal research is an activity carried out through the act of researching and reviewing legal rules and regulations as a building related to legal events. Specifications The research used is legal research in concreto, namely research on concrete legal events. Based on the results of research on cases of traffic accidents that caused death in the Grobogan Regency area, it is recommended to use a Restorative Justice settlement because it avoids prolonged conflict and there is a peace agreement letter from both parties accompanied by the Grobogan Police Police so that the case is not proceeded to court. The obstacles encountered are divided into several factors, namely legal factors, economic factors, law enforcement factors and community factors. an effort to overcome these obstacles is to apply Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, determine the appropriate amount of compensation and not allow people who are not involved to interfere.

**Keywords:** Restorative Justice, accident, implementation.